

## PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2021  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

### ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab memberikan layanan data dan informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 serta pada saat Keputusan Komisi ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/HK.03.1-Kpt/33/Prov/II/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2021.
- Lampiran 3 halaman.